

# **COMMUNITY ACTION PLAN (CAP) DALAM PENATAAN KAWASAN KUMUH DESA LAUT DENDANG KECAMATAN PERCUT SEI TUAN KABUPATEN DELI SERDANG**

**Misman<sup>1</sup>**

<sup>1</sup>Student of Regional and City Planning (Magister PWK) University of Pembangunan Panca Budi, Medan-Indonesia

**Wahyu Hidayat\*<sup>2</sup>, Feby Milanie<sup>3</sup>**

Lectures of Regional and City Planning (Magister PWK) University of Pembangunan Panca Budi, Medan-Indonesia

\*E-mail: [wahyuhidayat@dosen.pancabudi.ac.id](mailto:wahyuhidayat@dosen.pancabudi.ac.id)

## **Abstrak**

*Permukiman kumuh di perkotaan menjadi topik utama diskusi di negara-negara berkembang saat ini, baik itu melalui peraturan perumahan sewa resmi, rencana pembangunan berkelanjutan, atau penghapusan daerah kumuh. Rencana Aksi Komunitas dipilih karena dapat meningkatkan kemampuan masyarakat untuk menanggapi isu-isu dengan mengambil tindakan yang tepat. Partisipasi pemerintah, masyarakat, dan kelompok sosial dibutuhkan oleh pemerintah kota dalam menyusun rencana aksi komunitas. Tinjauan pustaka untuk penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif, gagasan tata kelola kota yang baik, hambatan dan tantangan, dan Community Action Plan (CAP) untuk menjelaskan bagaimana menggunakan CAP untuk mengatasi masalah kawasan kumuh. Pendekatan CAP didasarkan pada gagasan tata kelola kota yang baik. Melalui tahapan persiapan, pemetaan lingkungan sosial, dan persetujuan CAP serta peta tata ruang yang baru, hasil analisis menunjukkan bahwa CAP dapat diadopsi untuk pengelolaan kawasan kumuh. Pemerintah kota yang kuat harus dievaluasi berdasarkan pelaksanaan empat domain kendala: kekuatan, legitimasi, efektivitas, representasi, akuntabilitas, dan tanggung jawab. Hal ini akan menghasilkan tata kelola yang tahan lama, dapat diandalkan, dan seimbang, di samping tata kelola yang responsif dan efektif.*

**Kata Kunci:** Masyarakat, Kawasan Kumuh, Perkotaan, Partisipasi, Permukiman

## **Abstract**

*Whether to eradicate slum regions or through official rental housing policies and sustainable development plans, urban slums are one of the primary challenges that developing countries discuss these days. The decision was made to implement a Community Action Plan since it can increase the community's ability to respond to issues by taking appropriate action. However, because the government, people, and social groups are involved, a community action plan requires city governance. The literature review in this study attempts to explain how to tackle the slum area problem by using the Community Action Plan (CAP) approach based on the perspective of good urban governance through qualitative methodologies, using good urban governance theories obstacles and challenges, and CAP. Through the phases of preparation, social environmental mapping, and approval of the CAP and a new layout map, the analysis results demonstrate that the CAP may be adopted for the management of slum areas. A strong urban government must be evaluated based on the execution of four domains of constraints: strength, legitimacy, effectiveness, representation, accountability, and responsibility. This produces durable, dependable, and balanced governance in addition to responsive and effective governance.*

*Key Words: Community, Slum, Urban, Participation, Settlement*

## **PENDAHULUAN**

Kawasan permukiman didefinisikan sebagai bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik yang berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan, sesuai dengan UU No. 1/2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Dalam lingkungan hunian terdapat beberapa unit rumah, prasarana, sarana, dan utilitas, yang merupakan komponen dari kawasan permukiman. Sebagai tempat di mana orang dapat tinggal, bergaul, dan menjalani kehidupan sehari-hari, permukiman menjadi sangat penting. Permukiman harus dibangun dengan gagasan bahwa penghuninya harus hidup dengan nyaman. Permukiman juga harus memiliki fasilitas yang mendukung ide ini, seperti aman dari ancaman kejahatan dan bebas dari penyakit yang disebarkan oleh hal-hal seperti tumpukan sampah, polusi udara, dan lingkungan yang terkontaminasi. Hal ini dapat dicapai dengan mempekerjakan petugas keamanan atau dengan meminta masyarakat untuk menyediakan keamanan melalui kerja sukarela. Masyarakat perlu menegakkan ketertiban dan hidup berdampingan secara damai, serta harmonis dengan tetangga.

Peraturan Pemerintah No. 14 tahun 2016 tentang penyelenggaraan kawasan perumahan dan permukiman mendefinisikan permukiman kumuh sebagai permukiman yang tidak layak huni karena kepadatan bangunan yang tinggi, kualitas bangunan yang tidak memenuhi syarat, serta prasarana dan sarana yang tidak memadai. Permukiman kumuh biasanya berada di kota-kota besar atau di pusat kota. Permukiman kumuh bermunculan di mana-mana tanpa disadari oleh pemerintah. Terletak di pinggir kota, situs ini terletak. Permukiman kumuh akan semakin menjadi-jadi jika keberadaannya dibiarkan berkembang. Rindrojono (2013)

menyebutkan beberapa elemen yang berkontribusi terhadap terciptanya permukiman kumuh. Urbanisasi, lahan perkotaan, infrastruktur dan utilitas, sosial dan ekonomi, serta pertimbangan tata ruang menjadi penyebab munculnya permukiman kumuh di perkotaan.

Pertumbuhan permukiman kumuh yang pesat di perkotaan tidak luput dari Desa Laut Dendang, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang. Permasalahan fisik seperti jalan, bangunan, drainase, air bersih, penerangan jalan, dan sebagainya merupakan salah satu permasalahan yang dihadapi di wilayah ini. Sebagian besar bangunan yang tidak memiliki Koefisien Dasar Bangunan (KDB), Koefisien Lantai Bangunan (KLB), atau Garis Sempadan Bangunan (GSB) memiliki masalah pada konstruksinya. Dengan bahan bangunan semi permanen dan permanen, lantai bangunan biasanya setinggi dua lantai. Beberapa bangunan juga mengalami kerusakan. Penurunan permukaan tanah dan kepadatan bangunan yang tinggi telah mempengaruhi beberapa bangunan. Sebagian besar orang tinggal di jalan lingkungan, yang hanya cocok untuk pejalan kaki dan kendaraan roda dua. Jalan lingkungan biasanya memiliki ketinggian yang bervariasi dan dalam kondisi yang layak untuk diperbaiki. Kondisi yang buruk biasanya menjadi penyebab masalah drainase. Ada banyak penutup drainase yang rusak dan bengkok. Selain itu, terdapat juga pendangkalan akibat endapan lumpur dan sampah.

Rumah-rumah yang berada di atas sistem drainase merupakan faktor lain yang memperburuk situasi drainase. 80% masyarakat saat ini menerima air dari PDAM, dan sisanya menggunakan sumur umum atau sumur pribadi. Hal ini menimbulkan kekhawatiran tentang aksesibilitas air bersih. Untuk mandi, mencuci, dan kegiatan lainnya saja membutuhkan air. Namun, air yang

mereka minum masih berasal dari PDAM. Untuk keperluan minum, masyarakat yang tidak memiliki PDAM biasanya membeli air minum dalam kemasan atau meminta dari tetangga yang memiliki sambungan PDAM. Masalah penerangan jalan: beberapa lampu jalan mati akibat korsleting listrik, dan penerangan jalan umum tidak selalu tersedia di semua tempat. Masalah lebih lanjut terdapat di Desa Laut Dendang, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang. Beberapa orang memasang lampu pribadi di depan rumah mereka untuk membantu menerangi jalan di malam hari.

Merancang, mengimplementasikan, dan mengawasi proyek pembangunan lingkungan mereka sendiri didorong oleh *Community Action Plan* (CAP), sebuah teknik perencanaan. Teknik ini cepat, berbasis masalah, kolaboratif, dan dimaksudkan untuk menjadi dasar pembentukan kebijakan. Dengan bantuan konsultan perencanaan yang kemudian akan mengajukan rekomendasi kepada pemerintah sebagai pengambil keputusan, masyarakat diizinkan untuk menyarankan perbaikan atau kegiatan untuk area di sekitar tempat tinggal mereka di bawah program perencanaan dari bawah ke atas ini. Bidang fisik, sosial, dan ekonomi tercakup dalam CAP.

Setelah satu tahun berjalan, lokasi-lokasi yang telah diperbaiki dapat terlihat berkat program ini. Peneliti bermaksud untuk menilai dan mengetahui keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan program *Community Action Plan* pada saat peluncurannya di tahun 2022, sehingga, khususnya masyarakat Desa Laut Dendang, Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, dan masyarakat dapat mengambil manfaat dan memanfaatkannya. Uraian di atas bertujuan untuk mengidentifikasi, mengkaji, dan melakukan penilaian lebih lanjut mengenai isu penanganan permukiman kumuh melalui program *Community Action Plan* di Desa Laut Dendang Kecamatan Percut Sei

Tuan Kabupaten Deli Serdang.

## LITERATURE REVIEW

Keberlanjutan pada dasarnya adalah sebuah ide politik yang didasarkan pada landasan moral yang kuat (Hubert dan Theocharopoulou, 2013). Karena keadilan lingkungan merupakan komponen mendasar dari keberlanjutan sebagai kerangka kebijakan, jelaslah bahwa masalah ini terkait erat dengan kesulitan sosial dan fisik. Keberlanjutan adalah pemahaman tentang ketidakadilan dan ketidaksetaraan dalam pengelolaan lingkungan. Untuk mengatasi masalah ketidakadilan dan ketidaksetaraan dalam lingkungan binaan, diperlukan perspektif baru tentang bagaimana membangun wadah bagi masyarakat.

Semua lapisan masyarakat, terutama anak-anak dan kelompok kurang mampu, merasakan kenyamanan psikologis, sosial, fisik, dan ekonomi ketika tinggal di sebuah permukiman (Lennard, 2012). Tinggal di lingkungan dengan infrastruktur dan fasilitas yang berfungsi penuh dan terpelihara dengan baik memungkinkan kenyamanan fisik.

Keterlibatan masyarakat yang tulus dalam proses perencanaan dan perancangan membutuhkan kemitraan, kerja sama, alokasi kekuasaan yang adil, dan kontrol publik (Sanoff, 2000). Selanjutnya, Sanoff menawarkan lima prinsip desain partisipatif berikut ini:

1. Desain berusaha untuk membangun solusi yang muncul dari dialog yang terus menerus dengan para penggunanya, bukan menghasilkan produk akhir dan solusi yang tidak dapat diubah.
2. Ada banyak cara yang berbeda dalam penggunaan desain partisipatoris.
3. Forum komunitas harus selalu diperbaharui, dan partisipasi dari semua anggota kelompok harus didorong.
4. Karena desain partisipatif biasanya melibatkan banyak keahlian dan pengetahuan teknologi, semua pihak

dengan latar belakang keilmuan yang relevan harus diundang untuk berkolaborasi.

5. Komentar, masukan, dan umpan balik dari warga harus diterima secara teratur. Proses ini tidak berakhir dengan pilihan akhir. Pilihan tersebut harus dikontrol, dinilai, dan dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan dan dinamika perubahan.

### **Community Action Program (CAP)**

Definisi umum *Community Action Program* (CAP) oleh Levitan (1969: 64), yaitu "Istilah 'program aksi masyarakat' berarti program- (1) yang memobilisasi dan memanfaatkan sumber daya, publik atau swasta, atau wilayah geografis ... dalam upaya memerangi kemiskinan; (2) yang menyediakan layanan, bantuan, dan kegiatan lain ... untuk memberikan janji kemajuan menuju penghapusan kemiskinan atau penyebab kemiskinan; (3) yang dikembangkan, dilakukan, dan dikelola oleh partisipasi maksimum yang memungkinkan. ... yang menjanjikan kemajuan menuju penghapusan kemiskinan atau penyebab atau penyebab-penyebab kemiskinan; (3) yang dikembangkan, dilaksanakan, dan dikelola dengan partisipasi maksimum yang layak dari penduduk daerah dan anggota kelompok yang dilayani; dan (4) yang dilaksanakan, dikelola, atau dikoordinasikan oleh lembaga nirlaba pemerintah atau swasta (selain partai politik), atau kombinasinya."

Sebagai hasil dari definisi ini, CAP dapat mengkoordinasikan sumber daya publik dan swasta untuk bekerja sama dalam mengatasi masalah di area bersama. Bersama dengan para pemangku kepentingan, rencana aksi masyarakat kemudian dibuat, dilaksanakan, dan dikelola. Organisasi publik, swasta, atau gabungan keduanya bertanggung jawab atas pengelolaan dan koordinasinya. Dengan mengidentifikasi perkembangan yang signifikan, memahami berbagai strategi mata pencaharian masyarakat, dan mendorong

kesepakatan mengenai prioritas pembangunan dan rencana aksi, buku panduan Program Analisis Sosial-Ekonomi dan Gender SEAGA menjelaskan bagaimana mendukung perencanaan pembangunan partisipatif di masyarakat (FAO, 2001:1). Selanjutnya dikatakan bahwa CAP adalah proses yang dimaksudkan untuk membantu individu dalam mengambil langkah-langkah praktis dan realistis menuju rencana pembangunan partisipatif dengan melibatkan semua orang dalam mempertimbangkan sumber daya dan tujuan yang perlu dicapai secara kolektif (FAO, 2001:113).

### **METODE PENELITIAN**

Dalam hal ini, strategi kualitatif dengan menggunakan pendekatan tinjauan literatur digunakan. Tinjauan literatur dilakukan dengan melihat jurnal ilmiah yang telah diterbitkan sebelumnya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi, mengkaji, dan melakukan penilaian lebih lanjut mengenai isu penanganan permukiman kumuh melalui program *Community Action Plan* di Desa Laut Dendang, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang. Studi literatur, seperti yang didefinisikan oleh Cresswell (2009), adalah sinopsis tertulis dari artikel jurnal, buku, dan sumber-sumber lain yang memberikan informasi dan hipotesis. Gabrielian, Yang, dan Spice (2008) menyatakan bahwa ada tiga langkah utama yang terlibat dalam analisis data: 1) mereduksi data untuk memilih data dan informasi yang relevan yang akan diberikan; 2) menampilkan dan menyajikan data dan informasi; dan 3) menarik kesimpulan.

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Faktanya, negara berkembang telah berbicara tentang "menjembatani agenda hijau dan coklat" dalam hal upaya untuk mengakhiri permukiman kumuh. Gagasan utamanya: dengan menyediakan infrastruktur layanan penting termasuk energi, pasokan air,

sanitasi, dan pengelolaan air limbah, "Kota tanpa permukiman kumuh" berinovasi berdasarkan tren di seluruh dunia (UN Habitat, 2009: 113-1119). Untuk memperbaiki permukiman dan mencapai agenda hijau dan coklat, sangat penting untuk menekankan bahwa masyarakat kumuh sendiri harus memutuskan dan mengambil bagian dalam proses pembangunan dan pengelolaan infrastruktur (UN Habitat, 2009: 127-129).

Topik utama pembahasan mengenai permukiman kumuh adalah bagaimana pemerintah harus mengubahnya menjadi kawasan permukiman yang layak huni. Oleh karena itu, urbanisasi yang berlebihan akan meningkatkan nilai lahan dengan menyebabkan penurunan jumlah lahan yang tersedia, pendirian permukiman informal, dan keduanya (Alzamil, 2017: 994). Hasil akhirnya adalah permukiman informal yang tidak memadai. Di Desa Laut Dendang, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, masih terdapat kendala dalam mengakses air bersih, kondisi sanitasi, layanan kesehatan, dan pendidikan, di samping masalah ketidakmampuan kaum urban untuk membiayai kepemilikan properti pribadi.

Teknik CAP merupakan salah satu langkah dalam pengorganisasian permukiman kumuh berbasis partisipasi. Rencana Aksi Komunitas (*Community Action Plan/CAP*) adalah alat yang digunakan untuk meningkatkan kemampuan anggota komunitas untuk merespon secara tepat terhadap isu, kebutuhan, dan sumber daya yang tersedia (UN Habitat, 2016: 1). Ajakan untuk bertindak untuk membuat dokumen dengan deskripsi dan mempublikasikannya sebagai cara bagi masyarakat untuk berkomitmen dalam memelihara dan meningkatkan lingkungan adalah definisi lain dari Rencana Aksi Komunitas (CAP) (TCCO, 1995: 2).

Meskipun demikian, suatu bentuk pemerintahan yang dikenal sebagai "tata kelola kota" diperlukan agar CAP dapat diimplementasikan. Di tingkat kota, model-model pengambilan keputusan yang kreatif digunakan untuk mencapai tujuan bersama melalui berbagai jaringan di tingkat kota. Definisi tata kelola kota, menurut Hendriks dan Drosterij (2012:18), adalah "pengaturan kerja yang kurang lebih dilembagakan yang membentuk kapasitas pengorganisasian dan kekuatan penyeimbang di lingkungan perkotaan yang bersifat polisentris, yang ditentukan oleh aktor-aktor pemerintah dan masyarakat yang saling berhubungan." Integrasi kepentingan publik dan swasta dalam suatu kerangka kerja institusional, di mana para aktornya saling terkait, dikenal sebagai tata kelola perkotaan.

Oleh karena itu, Rencana Aksi Komunitas berfungsi sebagai peta jalan untuk mewujudkan perubahan komunitas dengan menguraikan apa yang harus dilakukan, oleh siapa, dan bagaimana caranya, menurut ACPHD (2004:86). Dengan kata lain, rencana aksi komunitas menguraikan tujuan-tujuan kegiatan dari waktu ke waktu, dengan memasukkan sumber daya keuangan, manusia, dan material yang diperlukan untuk mencapai keberhasilan. Dengan demikian, program atau kegiatan yang dipilih oleh masyarakat sendiri dapat diimplementasikan dalam kerangka kerja CAP. Daripada hanya berkonsentrasi pada inisiatif pembangunan ke luar, penekanannya adalah pada proses memahami masalah sebagai upaya untuk merekonstruksi kehidupan masyarakat yang terkena dampak.

Selain itu, UN Habitat (2006:1-4) memberikan penjelasan yang diakui secara luas mengenai rencana aksi komunitas dan tahapan-tahapannya yang telah distandarisasi. CAP adalah proses yang membantu masyarakat menjadi lebih mampu membuat

keputusan yang tepat berdasarkan kebutuhan, masalah, dan sumber daya yang tersedia di komunitas mereka. Proses CAP tidak hanya terbatas pada pembangunan infrastruktur, seperti membangun rumah, menyediakan air bersih, dan memasang fasilitas jamban untuk mandi dan mencuci. Namun demikian, kegiatan CAP dikembangkan melalui tahapan-tahapan konvensional yang telah dikenal luas dalam praktiknya, yaitu sebagai berikut: (1) Perkenalan dan sosialisasi; (2) Pemetaan domain sosial dan lingkungan; (3) Identifikasi masalah, kebutuhan, dan sumber daya; (4) Prioritas masalah dan kebutuhan; (5) Merumuskan strategi khusus; (6) Merumuskan tindakan khusus; (7) Merumuskan rencana implementasi; (8) Merumuskan rencana monitoring dan evaluasi; dan (9) Implementasi, monitoring dan evaluasi. Namun demikian, masyarakat dapat menambahkan kekhasan pada tahapan-tahapan tersebut jika terdapat isu-isu khusus selama proses implementasi dan tergantung pada tuntutan yang diinginkan.

Menurut sswm.info (2010), terdapat manfaat dan kekurangan dalam menggunakan Rencana Aksi Komunitas (CAP). Manfaat dari Community Action Plan (CAP) sangat banyak dan meliputi hal-hal berikut: 1) mendorong keterlibatan masyarakat secara aktif; 2) mendapatkan solusi dari masyarakat dan mereka yang memahami kebutuhan dan prioritasnya; 3) menjamin bahwa kelompok-kelompok terkait, seperti perempuan dan kelompok-kelompok terpinggirkan lainnya, dapat berpartisipasi; dan 4) menjamin penerimaan dan dukungan masyarakat terhadap solusi. 4) memastikan bahwa masyarakat setempat menerima dan mendukung solusi yang ditawarkan; dan 5) kelompok-kelompok lain yang sering terabaikan. Ada beberapa kelemahan dari Rencana Aksi Masyarakat (CAP): 1) mengintegrasikan semua pemangku kepentingan dalam prosesnya membutuhkan investasi waktu dan sumber daya yang

signifikan; 2) keputusan yang dibuat sebagai hasil dari beragamnya kepentingan seluruh anggota masyarakat akan membutuhkan waktu yang cukup lama; dan 3) CAP tidak dapat berkembang tanpa adanya dukungan dan dorongan yang kuat dari masyarakat setempat. Tanpa dorongan dan tekad yang kuat dari masyarakat setempat, CAP tidak akan berkembang.

### **Community Action Plan (CAP) dalam Penataan Kawasan Kumuh**

Aksi masyarakat juga dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti melalui inisiatif perbaikan permukiman kumuh yang bertujuan untuk menciptakan komunitas yang layak huni. Kementerian Perumahan Rakyat (2011) menyatakan bahwa *Community Action Plan* (CAP) adalah aksi masyarakat yang direncanakan dan dilaksanakan secara mandiri untuk merencanakan dan melaksanakan upaya peningkatan kualitas permukiman mereka. Informasi ini diuraikan dalam Buku Pedoman Penanganan Lingkungan Perumahan dan Kawasan Permukiman (PLP2KKBK).

Lokakarya berbasis masyarakat yang aktif dan intensif, yang berlangsung selama dua hingga lima hari tergantung pada tujuan lokakarya, merupakan komponen penting dalam pelaksanaan CAP dalam perbaikan permukiman kumuh. Menurut Massachusetts Institute of Technology (MIT) (2001), lokakarya CAP dapat dilaksanakan dengan sedikit pelatihan, materi, atau persiapan. Masyarakat harus didorong oleh komunitas, dan moderator/fasilitator harus percaya diri dan mampu mengambil inisiatif untuk meyakinkan para anggota bahwa proses identifikasi masalah, pemilihan tempat, dan pengumpulan informasi akan berhasil dan berujung pada rancangan keputusan CAP yang dipublikasikan dengan baik.

Menurut UN Habitat (2006:4-31), terdapat tiga fase utama dalam pelaksanaan

CAP di lapangan. Fase-fase tersebut adalah sebagai berikut:

1. Tahap persiapan, yang menjelaskan apa yang harus dilakukan pada tahap awal penanganan permukiman kumuh, termasuk sosialisasi dan pengenalan awal, kontrak sosial, dan pengembangan kelembagaan. Tingkat kecamatan merupakan tempat sosialisasi dan pengenalan pertama kali dilakukan, diikuti oleh kelurahan, RW, RT, dan warga. Hal ini dapat dilakukan dalam pertemuan resmi dengan pihak-pihak terkait dari semua tingkatan masyarakat yang hadir, atau dapat dilakukan dalam suasana yang lebih santai seperti majlis ta'lim, sholat berjamaah, atau sekedar bersantai dan mengobrol di warung kopi atau tempat umum lainnya. Berikutnya adalah kontrak sosial, yang dapat berupa perjanjian yang lebih formal antara warga dan lembaga pengelola dana atau bahkan perjanjian di antara warga itu sendiri dalam hal pelaksanaan perbaikan permukiman kumuh. Pengembangan kelembagaan: hal ini mengacu pada pertanyaan apakah CAP membutuhkan pembentukan lembaga baru atau apakah lembaga yang ada di masyarakat saat ini dapat digunakan. Idenya adalah untuk memperkuat keberadaan dan pertumbuhan kemampuan, seperti dalam kasus pembentukan Tim Kerja Penanganan Kawasan Kumuh.
2. Pemetaan sosial dan lingkungan merupakan langkah pertama dalam mengembangkan rencana aksi masyarakat. Hal ini mencakup penentuan masalah, kebutuhan, dan sumber daya yang ada; pemeringkatan masalah, kebutuhan, dan sumber daya; mengkonfirmasi penerima manfaat; menilai dan mengukur lahan masyarakat; dan mengembangkan rencana lokasi tata letak pemukiman yang baru. Dalam rangka membangun komitmen dan

meningkatkan kesadaran masyarakat permukiman kumuh, fasilitator harus membantu masyarakat dalam mengidentifikasi tantangan-tantangan khusus mereka serta kebutuhan dan sumber daya yang ada. Dengan para pemangku kepentingan yang ikut serta dalam ajakan atau sosialisasi awal, hal ini dilakukan pada saat lokakarya perencanaan CAP. Menetapkan prioritas masalah berdasarkan kebutuhan, sumber daya, dan diskusi. Tim Kerja Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh juga mencatat semua diskusi, pendapat, dan keputusan yang diambil bersama para peserta. Terakhir, tim memberikan nilai berdasarkan kesepakatan para peserta dan bukan berdasarkan pendapat individu. Penentuan siapa yang berhak menerima manfaat dari perjanjian CAP melibatkan fasilitator, Tim Kerja Penanganan Permukiman Kumuh, dan para pelaku yang terlibat sejak awal. anggota masyarakat yang merupakan penyewa atau pendatang yang tidak memiliki tempat tinggal, atau yang memiliki tanah dan bangunan dan telah menyelesaikan pencatatan sipil. Semua orang membuat keputusan dan mencapai kesepakatan. Untuk mengukur dan memverifikasi lahan masyarakat, fasilitator harus memiliki database pemilik atau ahli waris lahan, atau jika tidak ada, seorang saksi yang bersedia membuktikan bahwa lokasi lahan tersebut memang benar dimiliki oleh warga. Properti yang saling bertentangan harus diselesaikan melalui pengadilan dan organisasi negara yang bertanggung jawab atas sengketa tanah. Buatlah rencana tata letak pemukiman baru, masukkan hasil pengukuran lahan warga yang bersih dan jelas ke dalam rencana aksi masyarakat, dan jelaskan lokasi pemukiman baru, termasuk jumlah rumah per rumah tangga dan kelengkapan infrastruktur jalan, sanitasi, pembuangan

limbah, penggunaan air bersih, serta fasilitas umum dan fasilitas sosial, jika perlu.

3. Dukungan terhadap CAP dan Peta Tata Letak Baru menguraikan prosedur untuk mendapatkan persetujuan dan pengesahan rencana aksi masyarakat. Prosedur ini meliputi pengorganisasian pengesahan CAP dan penerimaan dukungan sosial untuk CAP dan peta tata ruang baru. Mendapatkan persetujuan dan pengesahan dari masyarakat untuk rencana aksi masyarakat untuk perbaikan kawasan kumuh di semua tingkatan merupakan langkah terakhir dari rangkaian CAP, yang dikenal sebagai penerimaan sosial terhadap CAP dan peta tata ruang baru. Bersama dengan seluruh peserta dan warga yang telah dipastikan akan tinggal di permukiman baru yang telah ditentukan, draf peta permukiman kumuh yang baru, hasil lokakarya CAP, dan draf CAP dipresentasikan dan diuji di depan umum. Hal ini dilakukan sebagai upaya agar rencana aksi masyarakat dan peta lokasi permukiman baru dapat diketahui oleh warga dan mendorong partisipasi mereka dalam pelaksanaan rencana tersebut.

Seperti halnya proses implementasi CAP lainnya, ketegangan dan kesulitan merupakan faktor lain yang perlu diperhitungkan ketika mengimplementasikan CAP untuk perbaikan permukiman kumuh. Fasilitator menghadapi tantangan dalam memastikan kriteria masyarakat miskin, membujuk mereka untuk terlibat, dan menjunjung tinggi keberagaman (Levitan, 1969: 69). Selain itu, mengidentifikasi wilayah yang perlu diubah menjadi permukiman layak huni juga menjadi tantangan tersendiri, termasuk masalah kapasitas para pelaku atau anggota masyarakat. Oleh karena itu, nama kegiatan lokakarya perlu dibedakan, karena kata

"lokakarya CAP" memiliki kesamaan pola kerja dengan istilah-istilah pemerintah daerah lainnya seperti "musrenbang", "rembug RW", "rembug desa", atau "duek pakat" di Aceh (UN Habitat, 2006:3). Tim Kerja Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dan fasilitator bertugas untuk mendokumentasikan setiap tantangan yang dihadapi selama proses pelaksanaan CAP. Tidak diragukan lagi, terdapat tata kelola di sepanjang fase-fase perbaikan kawasan kumuh dalam pelaksanaan metode CAP. Hal ini berkaitan dengan interaksi antara masyarakat, sektor swasta, akademisi, organisasi masyarakat sipil, dan pemerintah. Pemerintah, industri swasta, lembaga akademis, dan organisasi masyarakat sipil. Karena evaluasi terhadap tata kelola pemerintahan yang baik atau buruk menjadi hal yang mendesak karena beberapa karakteristik dari proses implementasi dan pengambilan keputusan. Partisipasi, supremasi hukum, keterbukaan, daya tanggap, fokus pada konsensus, kesetaraan, inklusivitas, efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas merupakan beberapa contoh dari kualitas-kualitas tersebut (World Bank, 1991).

## **KESIMPULAN**

CAP pada dasarnya adalah metode untuk memahami dan bersama-sama menangani suatu masalah untuk merekonstruksi kehidupan mereka yang terkena dampak, seperti yang ditunjukkan dalam artikel ini. Pendekatan ini melakukan pendekatan pemecahan masalah dan solusi dari bawah ke atas, dengan melibatkan banyak pelaku dan kelompok masyarakat yang terkena dampak di garis depan. Namun pada gilirannya, para pelaku dalam teknik CAP ini merupakan bagian dari sistem yang membutuhkan bantuan dari program kegiatan pemerintah untuk mengatasi masalah-masalah sosial yang muncul. Sangat penting bagi organisasi masyarakat sipil dan warga untuk membangun tata kelola kota yang baik, yang

dihadirkan oleh pemerintah dalam pola-pola yang kooperatif dan partisipatif. Sebagai akibat dari posisi pemerintah yang dominan dalam hubungannya dengan kekuasaan rakyat, ketidakpuasan publik saat ini ada. Mencapai keseimbangan antara berbagai aspek penyelesaian masalah sosial merupakan tujuan dari tata kelola kota yang berkualitas tinggi, dan ketika CAP berhasil diimplementasikan di daerah kumuh, hal ini memvalidasi empat domain ketegangan dan hambatan penilaian tata kelola kota yang sangat baik, sehingga akan menghasilkan tata kelola kota yang responsif, efektif, dan seimbang di masa depan, bersama dengan tiga prinsip dasar tata kelola kota yang tangguh, dapat diandalkan, dan seimbang.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Alzamil, W. (2017). The Urban Features of Informal Settlements in Jakarta, Indonesia. *Data in Brief*, 15, page 993-999.
- ACPHD. (2004). *A Handbook for participatory community assessments experiences from Alameda Country*. Oakland:
- ACPHD.Creswell, J. W. (2009). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (3rd edition). USA: Sage Publication.
- FAO. (2001). *Field Level Handbook: SEAGA Socio-Economic and Gender Analysis Programme*. Rom: FAO.
- Gabrielian, V., Yang, K., & Spice, S. (2008). *Qualitative research methods*. Miller, Gerald J., & Yang, K., Editor (Eds). *Handbook of Research Methods in Public Administration* (2nd ed.,141-168). New York: CRC Press.
- Hendriks, F., & Drosterij, G. (2012). *The Desire for Good Governance in The City*. The Hague: Boom-Lemma publishers.
- Hubert, C. dan Theocharopoulou, I. (2013). *Design, sustainability and the global city*, in *Urban Design Ecologies*, John Wiley and Sons Ltd., Publication, UK.
- Lennard, S. H. C. (2012). *Healthy communities through true urbanism*, Proceedings of the 49th International Making Cities Livable Conference, Portland, Oregon, USA.
- Levitan, S. A. (1969). *The Community Action Program: A Strategy to Fight Poverty*. *The Annals of The American Academy of Political and Social Science*, Vol. 385, pp. 63-75.
- MIT. (2001). *Interactive Community Planning: Community Action Planning (Micro Planning)*. Massachusetts: Massachusetts Institute of Technology.
- Rindarjono, Mohammad Gamal. 2013. *Slum Kajian Permukiman Kumuh Dalam Perspektif Spasial*. Yogyakarta: Media Perkasa.
- Sanoff, H. (2000). *Community participation methods in design and planning*, John Wiley & Sons, Inc., Canada.
- Sswm.info. (2010). *Perspective Tools to reduce the cost of services: Community Action Plan*. <https://sswm.info/sswmsolutions-bop-markets/improvingwater-and-sanitation-services-provided-public-institutions-1/community-action-plan>.
- TCCO. (1995). *Community Action for the Environment: A Guide to Helping Your Community Go Green*. Ontario: The Conservation Council of Ontario.
- UN Habitat. (2009). *Planning Sustainable Cities: Global Report on Human Settlements 2009*. London: earthscan. <https://unhabitat.org/global-report-onhuman-settlements-2009-planningsustainable-cities>.
- UN Habitat. (2016). *New Urban Agenda UN Habitat III*. <http://habitat3.org/thenew-urban-agenda/>
- World Bank. (1991). *World Bank Development Report*. Oxford: Oxford University Press.